



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Tamiang Layang**, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah, antara:

**TINI RUSDIHATIE**, perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal 15 Juli 1968, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelita IV No. 53 RT.036 RW.004 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI);**

#### MELAWAN

1. **PETRIADI**, laki-laki, tempat tinggal di Jalan Negara KM. 2 Rangen RT.039 RW.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT I (PENGGUGAT I REKONPENSI);**

2. **PETRISIA MARGARETH**, perempuan tempat tinggal di Jalan Negara KM. 2 Rangen RT.039 RW.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT II (PENGGUGAT II REKONPENSI);**

3. **THALIA NEVITA MARCELIN**, perempuan tempat tinggal di Jalan Negara KM. 2 Rangen RT.039 RW.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.1 dari 49 hal.



Tengah Kab. Barito Timur, selanjutnya  
disebut **TERGUGAT III KONPENSI**  
**(PENGGUGAT III REKONPENSI);**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;
3. Bukti-bukti surat;

Telah mendengar:

1. Kedua belah pihak berperkara;
2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa melalui surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut yang selanjutnya telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal itu juga di bawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml, Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2018, Penggugat telah meminjamkan uang miliknya kepada almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dimana Penggugat menyerahkan uang tersebut melalui Sdr. Yuan Tariko lalu Sdr. Yuan Tariko menyerahkan uang tersebut melalui Sdr. Djarau Matu Atikala kemudian Sdr. Djarau Matu Atikala menyerahkan uang tersebut kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas;
2. Bahwa penyerahan uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari Sdr. Yuan Tariko kepada Sdr. Djarau Matu Atikala serta penyerahan uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari Sdr. Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan sepengetahuan

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.2 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan ada tanda buktinya berupa kwitansi tertanggal 16 April 2018.

3. Bahwa Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 atas nama pemegang hak Tergugat II dan Tergugat III dimana kedua SHM tersebut sekarang berada di tangan Penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Penggugat telah meminjamkan uang miliknya kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dimana Penggugat menyerahkan uang tersebut melalui Sdr. Yuan Tariko lalu Sdr. YUAN TARIKO menyerahkan uang tersebut melalui Sdr. DJARAU Matu Atikala kemudian Sdr. Djarau Matu Atikala menyerahkan uang tersebut kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas;
5. Bahwa penyerahan uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Sdr. Yuan Tariko kepada Sdr. Djarau Matu Atikala serta penyerahan uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Sdr. Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan sepengetahuan Penggugat dan ada tanda buktinya berupa kwitansi tertanggal 26 Juni 2018;
6. Bahwa jumlah hutang Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Penggugat totalnya sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat pencairan kredit yang diajukan oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok dimana Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah mengajukan kredit kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok, namun Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas meninggal dunia sebelum pencairan kredit yang diajukan oleh

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.3 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok dilaksanakan;

7. Bahwa Penggugat bersedia untuk meminjamkan uangnya kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas setelah Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas meyakinkan Penggugat bahwa semua uang yang dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat akan dibayarkan pada saat pencairan kredit yang diajukan oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok kemudian Penggugat menghubungi Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok untuk menanyakan mengenai kebenaran pengajuan kredit oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok dan Penggugat memperoleh informasi bahwa Almarhumah Yuan Tariko telah mengajukan kredit kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok dan sedang dalam tahapan melengkapi persyaratan pengajuan kredit dimana Penggugat ikut serta membantu Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dalam hal melengkapi persyaratan pengajuan kredit tersebut.
8. Bahwa Tergugat I merupakan suami dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak kandung dari perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dimana Para Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang tentunya mempunyai kewajiban hukum untuk melunasi hutang/semua uang yang telah dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat setelah Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas meninggal dunia;
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas untuk segera melunasi hutang/semua uang yang telah dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat, namun sampai sekarang Para

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.4 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas untuk segera melunasi hutang/semua uang yang telah dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar;

10. Bahwa karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas untuk segera melunasi hutang/semua uang yang telah dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
11. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas secara tanggung renteng untuk membayar hutang/semua uang yang telah dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
12. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk unit usaha lain milik Penggugat, disamping itu juga Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan persoalan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas segera membayar dan melunasi

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.5 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang/semua uang yang telah dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang/Majelis Hakim yang Mulia agar meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda milik Para Tergugat berupa:

- a. Tanah seluas 17220 M2 yang terletak di Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan SHM Nomor 1063 yang di atasnya terdapat SPBE;
- b. Tanah seluas 19917 M2 yang terletak di Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan SHM Nomor 1064 yang di atasnya terdapat SPBE;
- c. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Negara KM.2 Rangen RT.039 RW.011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;
- d. SPBU yang terletak di Jalan Negara KM.2 Rangen RT.039 RW.011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;
- e. SPBU yang terletak di Longkang Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur;
- f. SPBU yang terletak di Buntok Kabupaten Barito Selatan;
- g. Tanah dan rumah yang terletak di Buntok Kabupaten Barito Selatan;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang otentik, jelas dan lengkap, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

15. Bahwa karena Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah secara nyata melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.6 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta demi tegaknya hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian peminjaman uang tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas secara tanggung renteng untuk membayar hutang/semua uang yang telah dipinjam oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dari Penggugat sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda-benda milik Para Tergugat berupa :
  - a. Tanah seluas 17220 M2 yang terletak di Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan SHM Nomor 1063 yang di atasnya terdapat SPBE;
  - b. Tanah seluas 19917 M2 yang terletak di Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan SHM Nomor 1064 yang di atasnya terdapat SPBE;

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.7 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Negara KM.2 Rangen RT.039 RW.011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;
  - d. SPBU yang terletak di Jalan Negara KM.2 Rangen RT.039 RW.011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;
  - e. SPBU yang terletak di Longkang Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur;
  - f. SPBU yang terletak di Buntok Kabupaten Barito Selatan;
  - g. Tanah dan rumah yang terletak di Buntok Kabupaten Barito Selatan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pengganti hadir kuasa hukumnya bernama Susilayati, S.H., M.H. dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., keduanya advokat pada Kantor Hukum Susilayati, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019, telah diregister di bawah Nomor 25/PK/HK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan selanjutnya Penggugat menunjuk tempat kediaman (domisili) di alamat kuasanya tersebut di Jalan Pahlawan RT.28 RW.02 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, II dan III (selanjutnya disebut "**Para Tergugat**"), hadir kuasa hukumnya bernama Hussain Shahz Diman, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Suaka Keadilan Warga Tidak Mampu" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019, telah diregister di bawah Nomor 21/PK/HK/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan selanjutnya Para Tergugat menunjuk tempat

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.8 dari 49 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman (domisili) di alamat kuasanya tersebut di Komplek Mustika  
Griya Permai Blok C No.129 RT.20/RW.21 Desa Sungai Sipai Kec.  
Martapura Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut,  
Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak bersengketa  
untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui  
prosedur mediasi. Untuk itu atas dasar persetujuan para pihak, telah  
ditunjuk saudara Helka Rerung, S.H., hakim pada pengadilan negeri  
tersebut selaku mediator untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa  
melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tersebut,  
tertanggal 2 Oktober 2019, dinyatakan bahwa proses mediasi telah  
dilaksanakan dan dihadiri oleh para pihak langsung (prinsipal), namun  
demikian mediasi tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan  
perdamaian dan selanjutnya mengembalikan perkara kepada Majelis  
Hakim untuk diselesaikan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata  
sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah  
memberitahukan kesepakatan perdamaian tetap akan diakomodir dan  
dapat diajukan sewaktu di persidangan sebelum putusan perkara ini  
diucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan membacakan surat gugatan, yang isi, maksud dan tujuannya  
tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, para  
Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya di muka persidangan,  
yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama-sama  
dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam  
surat Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.9 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

## 1. Eksepsi Syarat Formil (*error in persona*)

1.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kualifikasi sebagai Tergugat atau tidak mempunyai kualitas untuk digugat/dituntut dalam perkara a quo (*persona standi non judicio*) karena Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perikatan apapun dengan Penggugat. Pasal 1315 KUHPdata “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;

1.2. Bahwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menandatangani dan atau mengetahui suatu kesepakatan atas perjanjian peminjaman uang tanggal 16 April 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya. Oleh karena itu tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian atau perikatan seperti ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1320 KUHPdata “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak dilarang”.

## 2. Gugatan Prematur

2.1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III; Akan tetapi tidak didahului dengan adanya suatu somasi, atau surat tagihan atau semacam itu sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1343 KUHPdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.10 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.”

### 3. Gugatan kabur/tidak jelas (*Exceptio Obscur Libelium*)

- 3.1. Bahwa dalam surat gugatannya PENGUGAT mendalilkan mengenai gugatan **Wanprestasi**, tetapi dalam posita gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond/rechtsgrond*, basic law) misalnya uraian dari suatu akta perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat, dan atau perikatan itu tentang hal apa (sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata) dan uraian mengenai tenggang waktu yang disepakati dalam perikatan tersebut (sesuai ketentuan pasal 1343 KUHPerdata);
- 3.2. Dalam dalil gugatannya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan hukum apa antara Penggugat dengan para Tergugat dan fakta hukum apa (*feitelijke ground*) yang menjadi alasan (*rechtgrond*) atau dasar yang sah menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap para Tergugat; Karena itu gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 point nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (“Rv”);
- 3.3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Agustus 1974 Nomor: 565 K/SIP/1973 yang berbunyi “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat di terima”
- 3.4. Berdasarkan sejumlah fakta tersebut di atas, maka adalah hal yang patut menurut hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.11 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah kami uraikan dalam bagian eksepsi yang relevan masih kami pergunakan dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas yang secara nyata Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kami tanggapi dengan uraian sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa benar Tergugat I adalah suami dari almarhumah Sri Imbani Binti Yuneas Mebas (alm) dan Tergugat II dan Tergugat III adalah dua putri kandung dari almarhumah Sri Imbani Binti Yuneas Mebas;
  - 3.2. Bahwa dalam point 1 (satu) posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa “pada tanggal 16 April 2018, Penggugat telah meminjamkan uang miliknya kepada Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) dimana Penggugat menyerahkan uang tersebut melalui sdr. Yuantariko lalu sdr. Yuantariko menyerahkan uang tersebut melalui sdr. Djarau Matu Atikala kemudian sdr. Djarau Matu Atikala menyerahkan uang tersebut kepada Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas”;Terhadap dalil point 1 (satu) ini dengan tegas kami tolak sebab:
  - Faktanya bahwa penggugat adalah seorang Notaris yang tentunya sangat mengerti hukum tentang hutang piutang, jadi dengan uang sebanyak itu sangatlah mustahil dilakukan transaksi (serah terima uangnya) tanpa didahului adanya penanda tangan akta perjanjian hutang piutang dan bahwa sudahlah sepatutnya Penggugat meminta

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.12 dari 49 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terlebih dahulu kepada para Tergugat sebagai suami dan anak-anak dari Almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS sebelum melakukan perikatan tersebut jika memang benar ada perikatannya atau ada hutang piutangnya;

- Bahwa almarhumah Sri Imbani Y.Mebas (mendiang istri dari Tergugat I dan ibunda dari tergugat II dan III) menderita komplikasi sakit jantung, diabetes dan ginjal sejak tahun 2014 dan khusus dalam kurun waktu dari tahun 2016 hingga meninggalnya pada tanggal 26 September tahun 2018, almarhumah Sri Imbani Y.Mebas secara fisik sangat lemah dan tidak mungkin mampu mengangkat uang dengan transaksi tunai sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) tersebut seorang diri, itu berapa puluh kilo gram beratnya, di mana dilakukan serah terimanya, diangkut menggunakan apa dan berapa besar kemasannya dan siapa saksinya? para Tergugat tidak pernah mengetahui;
- Bahwa almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS (mendiang istri dari Tergugat I dan ibunda dari tergugat II dan III) mulai dirawat di Rumah Sakit Siloam Internasional di Jakarta, dalam keadaan koma (tidak sadarkan diri dan tidak dapat berbicara apa-apa) pada pertengahan bulan Agustus 2018 dan meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018, jadi sangat tidak mungkin melakukan transaksi hutang piutang pada tanggal 16 April 2018 dan tanggal 26 Juni 2018, sebab kondisi kesehatan yang bersangkutan semakin tidak stabil dan tidak ada hal mendesak membutuhkan dana sebesar itu yang notabene hanya berselang waktu kurang dari 5 (lima) bulan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia;
- Bahwa dengan didasari pada etiket baik, para Tergugat

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.13 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berulang kali meminta kepada Penggugat agar menunjukkan akta perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS (mendiang istri dari Tergugat I dan ibunda dari tergugat II dan III), namun hingga diajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak juga pernah memberikan salinan akta perjanjian hutang piutang yang disebut-sebutnya dalam gugatan *a quo*;

- Bahwa demi suatu etikat baik pula para Tergugat meminta agar Penggugat menunjukkan sebuah bukti penarikan uang dari rekening bank (tabungan atau rekening giro) atau semacam itu milik Penggugat untuk memastikan bahwa benar telah terjadi penyerahan sejumlah uang yang sebesar itu kepada almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS (mendiang istri dari Tergugat I dan ibunda dari tergugat II dan III), namun hingga diajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak juga pernah memberikan bukti penarikan uang dari rekening Bank (tabungan atau rekening giro) atau semacam itu milik Penggugat tersebut.

3.3. Bahwa dalam point 2 (dua) Posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa penyerahan uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari sdr.Yuantariko kepada sdr. Djarau Matu Atikala serta penyerahan uang Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) dari sdr. Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas dengan sepengetahuan Penggugat ada tanda buktinya berupa kwintansi tertanggal 16 April 2018.” Atas dalil point 2 (dua) posita gugataan Penggugat ini kami tolak dengan tegas karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan bagaimana Penggugat mengetahui bahwa uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.14 dari 49 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) telah diserahkan dari sdr.Yuantariko kepada sdr.Djarau Matu Atikala dan bagaimana Penggugat mengetahui bahwa uang Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) tersebut juga telah diserahkan oleh sdr.Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas;

- Bahwa jika benar adanya uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) telah diserahkan sebagai realisasi pinjaman Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas, maka sangat janggal jika tanpa saksi hanya dibuktikan dengan sehelai kwitansi dan bahwa sangat tidak memiliki alasan yang logis proses penyerahannya dengan cara dari sdr.Yuantariko kepada sdr.Djarau Matu Atikala dan selanjutnya dari sdr.Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas;

3.4. Point 3 (tiga) dalam posita Gugatan PENGUGAT mendalilkan “Bahwa Almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 atas nama pemegang hak Tergugat II dan Tergugat III dimana kedua SHM tersebut sekarang berada di tangan Penggugat”. Terhadap dalil Penggugat pada point 3 ini dengan tegas kami menolaknya dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sama sekali tidak benar Almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 atas nama pemegang hak Tergugat II dan Tergugat III.;

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.15 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada suatu saat di tahun 2017 almarhumah Sri Imbani Y.Mebas (mendiang istri dari Tergugat I dan ibunda dari tergugat II dan III), sehubungan dengan kondisi kesehatannya dan kesehatan Tergugat I sebagai suami juga sama-sama labil dan dikuatirkan kalau-kalau suatu saat keadaan keduanya makin memburuk sehingga kedua putrinya yaitu Tergugat II dan Tergugat III akan sangat berat mengurus asset-aset warisan mereka, maka almarhumah Sri Imbani Y.Mebas (mendiang istri dari Tergugat I dan ibunda dari tergugat II dan III) menyepakati dengan Tergugat I untuk melakukan peralihan hak atas beberapa asset tidak bergerak milik almarhumah Sri Imbani Y.Mebas kepada kedua putri mereka yaitu Tergugat II dan Tergugat III melalui hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa berhubung Penggugat adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikenal oleh almarhumah Sri Imbani Y.Mebas maka sertifikat hak milik tanah (SHM) Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 tersebut dititipkan kepada Penggugat untuk kepentingan proses akta hibah dan sekaligus pendaftaran peralihan Hak kepada atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa berhubung kesehatan almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (mendiang istri dari Tergugat I dan ibunda dari tergugat II dan III) tersebut terus memburuk sejak Desember 2017 hingga meninggalnya tanggal 26 September 2018 itu maka dua sertifikat tanah yang dititipkan pada Penggugat untuk diurus peralihan Haknya kepada atas nama Tergugat II dan Tergugat III tersebut tadi terlupakan dan baru diketahui adanya di dalam penguasaan Penggugat karena oleh Penggugat menghubungkan keberadaan kedua

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.16 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat (SHM) nomor 1063 dan SHM 1064 tersebut dengan hal hutang piutang;

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya pemaksaan dan penekanan agar Tergugat II dan Tergugat III mengajukan pinjaman di Bank BRI cabang Buntok yang dimaksudkan oleh Penggugat agar dilakukan pembayaran dari Bank BRI tersebut kepada Penggugat sehingga kepada Tergugat II dan Tergugat III dibebankan kewajiban membayar cicilan atas pinjaman/kredit tersebut, namun para Tergugat sepakat untuk menolaknya karena Penggugat tidak pernah menunjukan/menyerahkan akta perjanjian tentang hutang piutang yang dimaksud dalam perkara a quo dan tidak pula dapat menyerahkan adanya bukti penarikan dana sebesar itu milik Penggugat dari rekening Bank;
- Bahwa kendati pun para Tergugat telah berupaya dengan etiket baik agar Penggugat menyerahkan dengan sukarela dua Sertifikat Tanah yaitu SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 Desa Hajak atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang ada dalam penguasaan Penggugat, namun ternyata Penggugat tidak bersedia bahkan Penggugat telah menggunakan itu sebagai alat paksa kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk memenuhi keinginan Penggugat yaitu mengajukan pinjaman di Bank BRI cabang Buntok agar dilakukan pembayaran dari Bank BRI tersebut kepada Penggugat sehingga kepada Tergugat II dan Tergugat III dibebankan kewajiban membayar cicilan atas pinjaman/kredit tersebut;

3.5. Mengenai dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 4 posita gugatannya yang pada pokoknya menguraikan “bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Penggugat meminjamkan uang

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.17 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dimana Penggugat menyerahkan uang tersebut melalui sdr. Yuantariko lalu sdr. Yuantariko menyerahkan uang tersebut melalui sdr. Djarau Matu Atikala kemudian sdr. Djarau Matu Atikala menyerahkan uang tersebut kepada Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas”; itu sama sekali tidak benar, dan berikut kami uraikan alasan-alasannya:

- Kami tegaskan kembali bantahan/penolakan atas dalil ini dengan alasan yang sama seperti yang kami telah uraikan terhadap dalil point 2 (dua) di atas;
- Dan bahwa muncul rasa keanehan/kejanggalan tentang pola penyerahan uang tersebut yang jika benar notabene dilakukan tanggal 26 Juni 2018 tapi dilakukan dengan cara/pola yang sama dengan penyerahan uang pada tanggal 16 April 2018, oleh orang-orang yang sama yaitu sdr. Yuantariko dan sdr. Djarau Matu Atikala dengan penerimanya Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas tetapi tidak pula dijelaskan menerima uang tersebut bersama siapa ?

3.6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 (lima) dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menguraikan bahwa sama seperti uraian dalam point 2 (dua); terhadap uraian point 5 (lima) ini kami bantah dengan tegas bahwa terhadap penerimaan uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) inipun sama sekali tidak benar;

3.7. Bahwa atas dalil Penggugat dalam point 6 (enam) posita gugatannya yang pada pokoknya menguraikan “Bahwa jumlah hutang Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas kepada Penggugat totalnya sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat pencairan kredit

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.18 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diajukan oleh Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok dimana Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas telah mengajukan kredit kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok, namun Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas meninggal dunia sebelum pencairan kredit diajukan oleh Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok dilaksanakan.”; Terhadap dalil ini kami tolak dengan tegas sebab alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat telah melakukan pengecekan atas catatan-catatan pembelanjaan apapun atau penerimaan uang sebesar itu pada kurun waktu bulan yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa para Tergugat mendapatkan piutang sebesar itu, namun tidak juga ditemukan adanya pembelanjaan atau pembayaran dengan angka uang sebesar itu;
- Bahwa sebagaimana uraian kami menanggapi dalil Penggugat pada point 1 (satu) sampai pint 5 (lima), yaitu bahwa keadaan Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas secara fisik pada saat-saat itu adalah sakit dan lemah sehingga tidak mungkin mampu mengangkat atau membawa uang tunai dengan jumlah sebesar itu, dan bahwa pola penyerahan uang juga sangat aneh karena dalam dua kali transaksi pada waktu yang berbeda tetapi dilakukan dengan pola/cara yang sama oleh orang yang sama dan di luar kelaziman pada umumnya dan sama sekali di luar kebiasaan Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas;
- Bahwa demi suatu etiket baik para Tergugat juga telah melakukan konfirmasi ke pihak manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Buntok tentang pengajuan pinjaman/kredit oleh Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas di

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.19 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Buntok sebagaimana uraian Penggugat dalam point 6 (enam) surat gugatan perkara a quo ternyata telah terkonfirmasi dan dapat dipastikan bahwa pengajuan pinjaman/kredit oleh Almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Buntok seperti yang dimaksud oleh Penggugat itu tidak pernah ada;

3.8. Bahwa terhadap point 7 dalil gugatan Penggugat, menurut hemat kami disini Penggugat berusaha mencocokkan uraiannya dengan point 2 (dua) dan point 5 (lima) dan uraian ini adalah sebuah narasi yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk meyakinkan, namun semakin memperlihatkan kejanggalan tentang klaim Penggugat mengenai adanya peristiwa peminjaman uang oleh Almarhumah SRI IMBANI Y.MEBAS pada tanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 tersebut;

3.9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 8 (delapan), sampai dengan point 15 (lima belas) kami berpendapat semua itu merupakan dalil-dalil yang tidak mendasar sebab Pasal 1315 KUHPerdara “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat tidak memiliki perikatan atau suatu hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban yang sah menurut hukum untuk para Tergugat dituntut seperti yang Penggugat maksudkan dalam point 8 (delapan) hingga point 15 (lima belas) tersebut;
- Bahwa semua dalil yang Penggugat kemukakan dalam point 1 (satu) hingga point 7 (tujuh) posita gugatannya, hanyalah semata-mata dimaksudkan untuk memaksa para Tergugat

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.20 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perikatan dengan Penggugat, dan perbuatan tersebut oleh hukum tidak dapat dibenarkan (Pasal 1321 KUHPerduta);

4. Berdasarkan semua fakta hukum yang telah kami kemukakan di atas, maka sepatutnyalah menurut hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
5. Bahwa karena penguasaan dua buah sertifikat tanah (SHM) No. 1063 dan SHM 1064 oleh Penggugat bukan merupakan jaminan hutang piutang maka, mohon kiranya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan dua buah sertifikat tersebut;

## DALAM REKONVENSI

1. Berdasar pasal 132a ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) mengatakan bahwa “dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik..” maka dalam Rekonvensi ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi mohon disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami kemukakan dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa merujuk pada pasal 1365 KUHPerduta (Burgelijk Wetboek) yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.21 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan
- Adanya kerugian.

Rumusan dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 3.1. Adanya **perbuatan melawan hukum**; artinya ada suatu perbuatan dan tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum yang ada dan atau melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum baik yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- 3.2. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dengan dalil-dalil gugatannya mulai point 1 (satu) hingga point 15 (lima belas) dalam posita gugatan yang pada pokoknya menuduh para Penggugat Rekonvensi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III Konvensi, telah ingkar janji (Wanprestasi), sedang diketahui atau patut diketahuinya bahwa gugatan dan tuntutan tersebut tidak didasari pada suatu alasan hukum yang patut, maka hal ini telah jelas-jelas suatu perbuatan yang melawan hukum;
- 3.3. Dan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi yang menguasai tanpa hak dua sertifikat tanah SHM nomor 1063 dan SHM nomor 1064 Desa Hajak pemegang Hak atas nama Penggugat Rekonvensi/TERGUGAT II dan TERGUGAT III Konvensi, maka hal ini jelas-jelas juga merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- 3.4. Adanya kesalahan; artinya suatu perbuatan tersebut oleh pelaku adalah suatu hal yang dapat disadari bahwa konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
  - Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi sebagai orang yang cakap hukum (dapat berfikiran) waras sudah pasti

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.22 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa suatu tindakan menguasai hak milik orang lain (dua buah sertifikat tanah) tersebut dengan cara yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang salah dan bahwa dalam mengajukan gugatan Wanprestasi yang ditujukan terhadap para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi haruslah didasari pada landasan hukum yang benar, namun Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi tidak mekakukannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka atas tindakan tersebut telah terjadi kesalahan oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi.

3.5. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas); artinya suatu kerugian yang diderita seseorang adalah disebabkan oleh perbuatan si pelaku tersebut dan bahwa bisa dipastikan jika tidak ada perbuatan tersebut maka tidak akan terjadi kerugian itu pada pihak korbannya.

- Dalam hal ini sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan cara melawan hukum sejak Desember tahun 2017 hingga saat ini menguasai SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, maka telah menyebabkan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi menderita kerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) sebab di atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) nomor 1063 dan SHM nomor 1064 Desa Hajak atas nama para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi berdiri sebuah stasion pengisian bahan bakar elfiji (SPBE) milik Pereseroan di mana para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sebagai pemegang saham;

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.23 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi telah menderita kerugian moril berupa terganggunya kesehatan akibat diterpa perasaan nama baik dan kehormatan yang diserang melalui klaim yang tidak mendasar yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi membuat para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi merasa terusik ketenangannya sejak almarhumah Sri Imbani Y.Mebas meninggal pada tanggal 26 September 2018;
- Bahwa para Penggugat Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, terganggu dalam menjalankan aktifitas bisnis, aktifitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari, sulit tidur, berkurang nafsu makan dan bahkan jatuh sakit dan merasa trauma, cemas dan kehilangan ketenangan lahir bathin.

3.6. Adanya kerugian; artinya bahwa selain kerugian seperti yang sudah kami uatarakan di atas para Penggugat Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi juga telah menderita kerugian secara materil yang nyata dan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Usaha stasion pengisian bahan bakar elfiji di Barito Utara milik para Penggugat Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi yang terletak di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi SHM nomor 1063 dan SHM 1064 desa Hajak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar juta rupiah);
- 2) Menderita kerugian materil atas terbuang sis-sianya waktu, tenaga dan biaya selama perkara a quoa dapat dihitung

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.24 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

4. Bahwa khawatir jika Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi akan merusak atau menghilangkan melakukan suatu tindakan lain yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sebagai pemegang hak atas dua sertifikat tanah SHM nomor 1063 dan SHM nomor 1064 Desa Hajak yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi, maka berdasar ketentuan pasal 226 HIR; mohon agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan untuk meletakkan sita jamin (*Revindicatoir Beslag*) atas kedua sertifikat tanah tersebut yang kami rinci sebagai berikut:

4.1. Sertifikat Hak Milik No.1063 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Surat Ukur tanggal 01 Juni 2002 No.357/Hajak/2002 Luas 17220 Pemegang Hak terakhir 1.Petrisia Margareth, 2.Thalia Nevita Marcelin;

4.2. Sertifikat Hak Milik No.1064 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Surat Ukur tanggal 01 Juni 2002 No.358/Hajak/2002 Luas 19917 Pemegang Hak terakhir 1.Petrisia Margareth, 2.Thalia Nevita Marcelin.

5. Bahwa khawatir jika Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi akan menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap para Penggugat Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR mohon agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan untuk meletakkan sita jamin (***Conservatoir Beslag***) atas sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) milik PT. OKE BERKAT ANUGRAH yang terletak di Jln. Sukarno Hatta, Desa Sababilah Kecamatan Dusun selatan Kabupaten Barito Selatan, RT/RW. 004/002. Dimana Tergugat

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.25 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Penggugat Konvensi adalah pemilik/pemegang saham PT.

Oke Berkat Anugrah;

6. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka perkenankanlah kami Kuasa Hukum para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan:

6.1. Tindakan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi yang menguasai tanpa hak dua sertifikat tanah SHM nomor 1063 dan SHM nomor 1064 Desa Hajak pemegang Hak atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, itu adalah perbuatan yang melawan hukum;

6.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi uang sejumlah Rp20.100.000.000,00 (dua puluh milyar dan seratus juta rupiah);

6.3. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (**Revindicatoir Beslag**) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dua sertifikat tanah SHM nomor 1063 dan SHM nomor 1064 Desa Hajak yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dan sita jamin (**Conservatoir Beslag**) atas sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) milik PT. OKE BERKAT ANUGRAH yang terletak di Jln. Sukarno Hatta, Desa Sababilah Kecamatan Dusun selatan Kabupaten Barito Selatan, RT/RW. 004/002. Dimana Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi adalah pemilik/pemegang saham PT. Oke Berkat Anugrah;

6.4. Memerintahkan/mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan dua buah sertifikat tanah masing-

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.26 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasing SHM No.1063 dan SHM No.1064 yang dikuasainya secara melawan hukum tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat III Konvensi;

6.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Akhirnya berdasarkan keseluruhan uraian dan alasan-alasan yang telah kami kemukan di atas maka perkenankanlah kami Kuasa Hukum para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

## **Dalam Pokok Perkara Konvensi**

1. Menolak gugatan PENGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan/memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat II dan Tergugat III dua buah sertifikat tanah masing-masing SHM No.1063 dan SHM No.1064 yang dikuasainya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi yang

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.27 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanpa hak dua sertifikat tanah SHM nomor 1063 dan SHM nomor 1064 Desa Hajak pemegang Hak atas nama Penggugat Rekonvensi/TERGUGAT II dan TERGUGAT III Konvensi, itu adalah perbuatan yang melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi uang sejumlah Rp20.100.000.000,00 (dua puluh milyar dan seratus juta rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (*Revindicatoir Beslag*) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dua sertifikat tanah SHM nomor 1063 dan SHM nomor 1064 Desa Hajak yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dan sita jamin (*Conservatoir Beslag*) atas sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) milik PT. Oke Berkat Anugrah yang terletak di Jln. Sukarno Hatta, Desa Sababilah Kecamatan Dusun selatan Kabupaten Barito Selatan, RT/RW. 004/002. Dimana Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi adalah pemilik/pemegang saham PT. Oke Berkat Anugrah;
5. Memerintahkan/mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan dua buah sertifikat tanah masing-masing SHM No.1063 dan SHM No.1064 yang dikuasainya secara melawan hukum tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik tanggal 6 Nopember 2019 disusul dengan duplik para Tergugat tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.28 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembuktian atas dalil-dalilnya masing-masing baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing juga telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 24 Januari 2020 dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah meletakkan sita jaminan atas kebendaan milik para Tergugat dengan suatu penetapan yang dibacakan di dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2020, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 17.220 M2, **Sertifikat Hak Milik Nomor 1063** yang terletak di Desa Hajak, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara berikut benda-benda yang berada di atasnya maupun yang tertanam di bawahnya;
- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.917 M2, **Sertifikat Hak Milik Nomor 1064** yang terletak di Desa Hajak, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara berikut benda-benda yang berada di atasnya maupun yang tertanam di bawahnya;
- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.670 M2, **Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 708** terletak di Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur berikut benda-benda yang berada di atasnya maupun yang tertanam di bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan ini;

## **Tentang Pertimbangan Hukum**

### **Dalam Konpensasi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Bersama dengan surat jawabannya, para Tergugat telah menyampaikan eksepsinya atas dalil gugatan Penggugat tersebut yang pokok-pokoknya adalah tentang hal-hal berikut:

#### **1. Eksepsi error in persona**

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.29 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat beralasan tidak memiliki kualifikasi sebagai tergugat atau tidak mempunyai kualitas untuk digugat/dituntut dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) karena tidak pernah melakukan perikatan apapun dengan Penggugat;

## 2. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat tidak mendahului tuntutan dengan suatu somasi atau surat tagihan atau semacam itu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1343 KUHPerdara;

## 3. Eksepsi Obscuurlible

Bahwa Penggugat dalam posita tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum seperti uraian akta perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga jenis eksepsi tersebut, bukan merupakan eksepsi prosedural yang terkait dengan kewenangan mengadili absolut, oleh karenanya untuk memutuskan benar atau tidaknya eksepsi tersebut tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pertimbangan atas pokok perkaranya, sehingga putusan atas eksepsi ini akan dilakukan Bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkaranya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang wanprestasi, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, sejumlah Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan secara 2 (dua) tahap yaitu:
  - 1) Tanggal 16 April 2018 sejumlah Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), melibatkan saksi Yuan Tariko yang menyerahkan kepada saksi Djarau Matu Atikala, kemudian diserahkan kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas;

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.30 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanggal 26 Juni 2018 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), melibatkan saksi Yuan Tariko yang menyerahkan kepada saksi Djarau Matu Atikala, kemudian diserahkan kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas;

- Bahwa Sri Imbani Y. Mebas yang menerima pinjaman uang dari Penggugat tersebut telah menjamin pinjaman uangnya dengan menyerahkan 2 (dua) sertifikat Hak Milik tanah ("**SHM**"), yaitu SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 keduanya terletak di Desa Hajak, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa Sri Imbani Y. Mebas juga menandatangani 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang dengan tanggal sesuai dengan tanggal penyerahan dan penerimaan uang dari saksi Djarau Matu Atikala tersebut;
- Bahwa saat gugatan ini diajukan, Sri Imbani Y. Mebas yang merupakan isteri dari Tergugat I dan ibu kandung dari Tergugat II dan III telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat beberapa kali telah menyampaikan dan menagih kepada para Tergugat selaku ahli waris almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang menurut hukum wajib bertanggung jawab atas hutang dari almarhumah Sri Imbani Y. Mebas selaku pewaris;
- Bahwa para Tergugat selaku ahli waris dari almarhumah Sri Imbani Y. Mebas hingga gugatan ini didaftarkan tidak melunasi hutang dari almarhumah Sri Imbani Y. Mebas;

Menimbang, bahwa inti dari dalil jawaban para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tidak didasarkan pada penandatanganan Akta Perjanjian Hutang Piutang sedangkan Penggugat adalah notaris dan Penggugat tidak meminta persetujuan para Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Sri Imbani Y. Mebas pada saat itu sedang sakit komplikasi sejak tahun 2014 dan meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018, sehingga tidak mungkin mengangkat uang tunai Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) ataupun

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.31 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) seorang diri dan para Tergugat tidak mengetahui kapan waktu dan tempatnya;

- Bahwa para Tergugat telah meminta dengan itikad baik kepada Penggugat untuk menunjukan Akta Perjanjian Hutang Piutangnya, tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkannya;
- Bahwa SHM Nomor 1063 dan 1064, pada tahun 2017 dialihnamakan menjadi atas nama Tergugat II dan III oleh almarhumah Sri Imbani Y. Mebas untuk melindungi Tergugat II dan III jika di kemudian hari terjadi sesuatu yang buruk terhadap Tergugat I dan almarhum Sri Imbani Y. Mebas yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan;
- Bahwa SHM Nomor 1063 dan 1064, dititipkan kepada Penggugat untuk tujuan pengurusan proses Akta Hibah dan pendaftaran hak atas nama Tergugat II dan III;
- Bahwa pendapat para Tergugat, dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata dan memenuhi kualifikasi Pasal 1321 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari masing-masing dalil para pihak tersebut, maka isu hukum yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa timbulnya hutang piutang antara Penggugat dengan almarhum Sri Imbani Y. Mebas (pewaris para Tergugat) sejumlah Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) menurut hukum;
- 2) Status kewarisan para Tergugat menurut hukum setelah almarhum Sri Imbani Y. Mebas meninggal dunia, yaitu Tergugat I yang merupakan suami dari almarhum Sri Imbani Y. Mebas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalilnya masing-masing, baik dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan para Tergugat, masing-masing telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pembuktian di depan persidangan, yang rinciannya adalah sebagai berikut di bawah ini:

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.32 dari 49 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pembuktian dalil gugatannya berupa surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir bersama berkas perkara yang ditandai BUKTI P-1 sampai dengan BUKTI P-9;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat berjumlah 2 (dua) orang, yang bernama Yuan Tariko dan Djarau Matu Atikala, keduanya didengar keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya. Keterangan lengkapnya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang;

## 2) Pembuktian Para Tergugat

Menimbang, bahwa para tergugat juga telah mengajukan pembuktian dalil gugatannya berupa surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Tergugat adalah sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir bersama berkas perkara yang ditandai BUKTI T-1 sampai dengan BUKTI T-8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat berjumlah 2 (dua) orang, yang bernama Nur Adi Iscahyadi dan Rusman Enus Yohanes Migang, keduanya didengar keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya. Keterangan lengkapnya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua isu hukum tersebut, terutama tentang peristiwa hukum yang menyebabkan adanya dalil gugatan hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa hutang piutang merupakan perjanjian yang dikenal dalam *Burgelijkwetboek* ("BW" atau KUHPerdato), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan Bab XIII tentang Pinjam Pakai Habis

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.33 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vebruiklening) Pasal 1756 BW (pinjaman dalam bentuk uang);

Menimbang, bahwa oleh karena ditempatkan pada bagian yang demikian itu, maka pinjam meminjam dengan obyek uang masuk dalam ranah hukum perjanjian, sehingga setiap ketentuan hukum perjanjian melekat sebagai ketentuan hukum untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan almarhum Sri Imbani Y. Mebas telah meminjam uang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) tahap, yaitu pertama pada tanggal 16 April 2018 sejumlah Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan tanggal 26 Juni 2018 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pinjaman uang tersebut diikuti dengan ditandatanganinya 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang oleh almarhum Sri Imbani Y. Mebas masing-masing dengan tanggal sesuai dengan tanggal penyerahan dan penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pinjaman tersebut diserahkan oleh Penggugat melalui kuasanya yang merupakan pegawainya yaitu saksi Yuan Tariko dan kemudian saksi Yuan Tariko menguasai kepada saksi Djarau Matu Atikala untuk melakukan penyerahan uang pinjaman tersebut kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa tersebut, Penggugat menunjukan pembuktian berupa Bukti P-7 berupa Surat Kuasa dari Tini Rusdihatie (Penggugat) kepada Yuan Tariko tanggal 12 April 2018 untuk menyerahkan uang Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Sri Imbani Y. Mebas dan menerima kuitansi penerimaannya dengan lampiran berupa Kuitansi Penerimaan Uang untuk diserahkan kepada Sri Imbani Y. Mebas dari Djarau Matu Atikala, Surat Kuasa dari Yuan Tariko kepada Djarau Matu Atikala untuk menyerahkan uang kepada Sri Imbani Y. Mebas sejumlah

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.34 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) serta kuitansi penerimaan uang oleh Sri Imbani Y. Mebas;

Menimbang, bahwa BUKTI P-7 berikut lampirannya tersebut bertujuan untuk membuktikan kebenaran tentang terjadinya peristiwa penerimaan uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) oleh almarhum Sri Imbani Y. Mebas dengan keterangan bahwa penerimaan uang tersebut untuk pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan dan dijamin dengan SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 1063 dan SHM Nomor 1064 tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh Penggugat sesuai dengan BUKTI P-3 terhitung sejak 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dengan pembuktian demikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pinjam meminjam uang Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) oleh almarhum Sri Imbani Y. Mebas kepada Penggugat adalah benar terjadi, namun demikian apakah menurut hukum peristiwa yang demikian tersebut adalah sah?

Menimbang, bahwa hukum tidak menentukan tentang bagaimana cara suatu peristiwa pinjam meminjam uang harus dilakukan, dengan demikian rangkaian perbuatan-perbuatan dalam peristiwa hukum termaksud, menurut hukum tidak bertentangan baik terhadap undang-undang maupun kepatutan dan memenuhi asas kausalitas (sebab akibat) antara peristiwa hukum yang satu dengan peristiwa hukum yang lainnya, dalam hal ini berupa peristiwa hukum pemberian kuasa untuk menyerahkan pinjaman uang dari Penggugat kepada saksi Yuan Tariko, peristiwa hukum pemberian kuasa dari Yuan Tariko kepada saksi Djarau Matu Atikala, peristiwa hukum penyerahan dan penerimaan uang dari Yuan Tariko kepada saksi Djarau Matu Atikala serta peristiwa penyerahan dan penerimaan uang dari saksi Djarau Matu Atikala kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas;

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.35 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum pinjam meminjam uang yang kedua, yaitu tanggal 26 Juni 2018, ipso facto diselenggarakan dengan cara yang sama, yaitu dengan BUKTI P-8 berupa Surat Kuasa dari Penggugat kepada Yuan Tariko untuk menyerahkan pinjaman uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas bertanggal 24 Juni 2018 dengan dilampiri Kuitansi Penerimaan Uang oleh saksi Djarau Matu Atikala, Surat Kuasa Substitusi bertanggal 25 Juni 2018 dari saksi Yuan Tariko kepada saksi Djarau Matu Atikala untuk menyerahkan uang tersebut kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas dan Kuitansi penerimaan pinjaman uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas bertanggal 26 Juni 2018, menurut pandangan Majelis Hakim peristiwa hukum yang demikian juga tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan dan memenuhi asas kausalitas (sebab akibat) antara peristiwa hukum yang satu dengan peristiwa hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa hukum yang dibuktikan dengan BUKTI P-7 dan P-8 berikut lampiran-lampirannya tersebut *ipso facto* bersesuaian dengan keterangan saksi Yuan Tariko dan saksi Djarau Matu Atikala di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan hukum atas kedua peristiwa hukum pemberian pinjaman uang tersebut oleh Penggugat kepada almarhum Sri Imbani Y. Mebas adalah peristiwa hukum yang benar dan tidak melanggar hukum, sehingga hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari kedua peristiwa hukum tersebut oleh karenanya;

Menimbang, bahwa adapun bantahan para Tergugat yang menyatakan almarhum Sri Imbani Y. Mebas mustahil untuk membuat pinjaman uang sedemikian besar adalah alasan yang tidak berdasarkan pada suatu hukum, karena tidak ada ketentuan bahwa seseorang yang sedang sakit tidak dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.36 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perjanjian hutang;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan dalil bahwa Penggugat tidak meminta persetujuan dari Tergugat I selaku suami dari almarhum Sri Imbani Y. Mebas saat terjadinya peminjaman uang tersebut adalah bukan alasan yang menurut hukum, sedangkan tentang asas “*Marital Macht*” yang meletakkan seorang isteri menjadi tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum perdata tanpa persetujuan suaminya karena dengan asas tersebut seorang perempuan yang telah kawin dianggap tidak mempunyai kecakapan hukum tidak lagi menjadi asas yang berlaku dalam system hukum perkawinan di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“**UU Perkawinan**”) yang memberikan kedudukan yang sama antara suami dengan isteri tentang hak dan kewajibannya baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, termasuk memiliki kecakapan hukum yang sama untuk melakukan perbuatan hukum perdata sendiri (*vide* Pasal 31 UU Perkawinan);

Menimbang pula, bahwa dalil para Tergugat terhadap kualitas Penggugat sebagai seorang pejabat notaris yang seharusnya mengerti suatu transaksi hutang piutang sebanyak itu tanpa didahului dengan penandatanganan akta perjanjian hutang piutang adalah tidak patut. Tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan asas hukum perdata, sifat hukum perjanjian adalah terbuka, artinya setiap pihak dalam perjanjian berhak menentukan tentang apa yang menjadi obyek perjanjian, tentang cara perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan dan sebagainya, sepanjang memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa pemilihan cara penyerahan uang pinjaman antara Penggugat dengan almarhum Sri Imbani Y. Mebas, sepenuhnya adalah hak dari Penggugat dan almarhum Sri Imbani Y. Mebas dan cara yang demikian itu tidak bertentangan dengan hukum mana pun dalam

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.37 dari 49 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Hukum Indonesia, oleh karenanya menurut hukum peristiwa hukum tersebut telah benar dan memenuhi asas-asas hukum perjanjian (*freedom of contract, consensus, privity of contract, goodwill, proportional*);

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya Akta Perjanjian yang ditandatangani terkait dengan peristiwa hukum tersebut kecuali hanya berupa selebar kuitansi penerimaan uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hukum Perjanjian Indonesia tidak mengenal kewajiban untuk membuat suatu Akta Perjanjian sebagai satu-satunya bukti tentang terjadinya peristiwa hukum perjanjian, hal demikian dapat dilihat dari pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1313 BW. Sehingga meskipun hanya dibuktikan dengan selebar kuitansi penerimaan uang, maka perjanjian adalah sah menurut hukum sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan disebutkan dalam kuitansi tersebut, sehingga cukup menurut hukum jika suatu kuitansi penerimaan uang dipandang sebagai bukti adanya suatu peristiwa hukum lainnya, termasuk perjanjian (jika disebutkan dalam kuitansi tersebut), dalam hal ini kuitansi penerimaan uang tanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 menyebutkan penerimaan uang tersebut sebagai pinjaman sementara dengan ketentuan jangka waktu pinjaman;

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat tentang kualitas peristiwa hukum hutang piutang yang didalilkan Penggugat memenuhi kualitas kebatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 BW, yaitu tentang adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa obyek perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan almarhum Sri Imbani Y. Mebas adalah berupa uang dan yang diterima adalah uang, maka tidak ada kekhilafan oleh karenanya. Tidak ada pula suatu keadaan yang dapat membuktikan, almarhum Sri Imbani Y. Mebas menerima pinjaman uang tersebut adalah karena suatu paksaan, karena tidak ada orang yang dipaksa untuk menerima pinjaman uang, yang ada adalah kebalikannya, seseorang dipaksa untuk meminjamkan uang baik dengan tekanan

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.38 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ancaman. Dalam peristiwa peminjaman uang oleh almarhum Sri Imbani Y. Mebas, juga tidak dapat dibuktikan adanya penipuan, dalam hal apa penipuan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga almarhum Sri Imbani Y. Mebas mau tidak mau harus menerima pemberian pinjaman uang dari Penggugat. Pihak yang justru beresiko dirugikan dalam peristiwa hukum ini adalah Penggugat, karena dengan instrumen hukum yang dibuatnya dalam peristiwa hukum ini, dalam kualitasnya sebagai notaris, berpotensi memberikan kerugian yang tidak sedikit baginya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan dapat dibenarkan dan dikabulkan, sebaliknya dalil bantahan para Tergugat dikesampingkan karena tidak berdasarkan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pembuktian atas isu hukum peristiwa timbulnya hutang di atas, sekaligus menjadi dasar pertimbangan terhadap eksepsi para Tergugat, yaitu bahwa gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi *obscuurlible* harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan isu hukum berikutnya yaitu sehubungan dengan telah dapat dibuktikanannya dalam putusan ini bahwa menurut pandangan hukum almarhum Sri Imbani Y. Mebas memiliki hutang Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dan wajib dibayar atau dilunasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini, sejak awal Penggugat terus menggunakan terminologi “almarhumah” bagi Sri Imbani Y. Mebas, yang artinya Penggugat mendalilkan Sri Imbani Y. Mebas yang sebenarnya berkedudukan sebagai yang berutang (*debitor*) kepada Penggugat (*kreditor*) sedangkan tuntutan/gugatan ini diajukan kepada para Tergugat yang menurut dalil Penggugat adalah para ahli waris dari almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, menunjukkan bahwa Sri Imbani Y. Mebas sudah meninggal dunia, sehingga seluruh hak dan kewajibannya

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.39 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidup sudah bukan lagi menjadi pertanggungjawabannya karena tidak lagi memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Penggugat dapat mengambil pelunasan terhadap hak-haknya tersebut dari harta peninggalan almarhumah Sri Imbani Y. Mebas?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1311 BW seluruh harta debitur menjadi jaminan atas setiap perikatan perorangan yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum peminjaman uang oleh almarhum Sri Imbani Y. Mebas, dijamin dengan seluruh hartanya. Adapun dalam perkara ini, sesuai dengan lampiran BUKTI P-7 dan BUKTI P-8 berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Sri Imbani Y. Mebas tanggal 16 April 2018 dan 26 Juli 2016, keduanya menyebut jaminan pembayaran berupa SHM No. 1063 dan SHM No.1064, namun demikian jaminan yang demikian tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum jaminan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("**UU Hak Tanggungan**"), oleh karenanya tidak memiliki kualitas jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan karena tidak memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta warisan adalah setiap barang, setiap hak dan piutang yang meninggal (*vide* Pasal 833 BW);

Menimbang, bahwa yang diwarisi oleh ahli waris adalah tidak hanya berupa harta peninggalan saja akan tetapi termasuk juga kewajiban hutang, juga diwariskan kepada ahli waris yang pelunasannya harus dikeluarkan dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia tersebut (*vide* Pasal 1100 BW);

Menimbang, bahwa namun demikian setiap ahli waris tidak wajib untuk menerima warisan (*vide* Pasal 1045 BW), sehingga termasuk tidak wajib untuk menanggung hutang dari pewaris tersebut yang pernah timbul semasa hidupnya;

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.40 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, almarhumah Sri Imbani Y.

Mebas telah meninggalkan harta peninggalan bagi para ahli warisnya yaitu para Tergugat (suami dan anak-anaknya), namun demikian juga meninggalkan sejumlah utang, dalam hal ini adalah hutang uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagaimana telah dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Pasal 833 BW jo. Pasal 1045 BW di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat terikat pada kewajiban untuk melunasi hutang almarhum Sri Imbani Y. Mebas tersebut kepada Penggugat yang diambil dari harta peninggalannya yang saat ini telah diwarisi oleh para Tergugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan hukum demikian itu, di persidangan ini tidak ada bukti yang menunjukkan para Tergugat selaku ahli waris telah mengajukan permohonan untuk melepaskan haknya sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, oleh karenanya maka sesuai dengan Pasal 1100 BW, para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Imbani Y. Mebas wajib memikul pembayaran hutang yang timbul dan dibuat oleh almarhumah Sri Imbani Y. Mebas semasa hidupnya, khususnya kepada Penggugat sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat terikat untuk memenuhi kewajiban pelunasan hutang almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang timbul dan dibuat sewaktu masih hidup kepada Penggugat;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat tentang gugatan error in persona adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan prematur adalah juga tidak berdasarkan hukum karena pada

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.41 dari 49 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya berdasarkan bukti-bukti dan dalil jawaban para Tergugat, Penggugat pernah mengajukan penagihan dan pengurusan tentang kemungkinan pembayaran hutang tersebut oleh para Tergugat selaku ahli waris. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat disebut prematur;

Menimbang pula, bahwa surat gugatan yang telah didaftarkan ke Pengadilan dalam praktek peradilan dipandang dan diterima sebagai somasi atau peringatan kepada Tergugat selaku debitur;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan keadaan hukum almarhumah Sri Imbani Y. Mebas memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar kepada Penggugat serta keadaan hukum para Tergugat selaku ahli waris almarhumah Sri Imbani Y. Mebas wajib untuk menanggung segala hutang almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang dibuat saat masih hidup khususnya kepada Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat patut dibenarkan dan dinyatakan kabul;

Menimbang, bahwa perjanjian tidak tertulis yang hanya dibuktikan dengan Kuitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 16 April 2018 dan Kuitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 26 Juni 2018 adalah perjanjian yang sah menurut hukum dan mempunyai akibat hukum yang dilindungi hukum dan undang-undang, sehingga petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut telah jatuh tempo dan telah ditagih kepada para Tergugat selaku ahli waris almarhumah Sri Imbani Y. Mebas namun tidak dibayar hingga saat ini, maka para Tergugat harus dipandang telah melakukan wanprestasi karena alasan undang-undang, oleh karenanya petitum ketiga dan keempat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meletakkan sita jaminan terhadap 3 (tiga) obyek tanah bersertifikat hak milik dari 7 (tujuh) obyek

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.42 dari 49 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimohonkan diletakan sita jaminan, maka sita jaminan yang diletakan tersebut patut dinyatakan sah dan berharga, sesuai dengan petitum keenam;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sita ke-3 yaitu terkait dengan bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya serta yang tertanam di bawahnya sebagaimana disebut dalam penetapan sita termaksud, khusus SHM No.708, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Peletakan Sita Jaminan ternyata obyek sita yang dimaksudkan Penggugat selaku Pemohon Sita Jaminan adalah bukan bidang tanah Hak Milik SHM No.708 bukan atas nama Sri Imbani Y. Mebas ataupun atas nama para Tergugat akan tetapi atas nama orang lain yang tidak merupakan pihak dalam perkara ini bahkan tidak terkait dengan peristiwa hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini atau tidak memiliki hubungan hukum dalam peristiwa hukum. Adapun obyek sita jaminan termaksud yang dimohonkan sita jaminan sebenarnya adalah Hak Milik SHM No.788, dengan demikian bahwa peletakan sita terhadap bidang tanah SHM No.708 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, tidak lagi dapat dipertahankan dan harus diangkat melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan ketentuan hukum meliputinya, maka Penggugat didudukkan sebagai pihak yang dibenar gugatannya, sebaliknya para Tergugat sebagai pihak yang dipersalahkan, maka para Tergugat dihukum membayar biaya pemeriksaan perkara yang perhitungan dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas putusan ini, maka Majelis Hakim melengkapi pertimbangan hukumnya terhadap putusan dan dibentuk dalam amar putusan yang tidak mempengaruhi pokok tuntutan dalam gugatan ini serta dengan memperbaiki redaksi tuntutan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan dan

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.43 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dikabulkan, maka gugatan selebihnya tersebut harus dipandang ditolak melalui putusan ini;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa bersama dengan surat jawaban, para Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi);

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan rekonpensi adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan konpensi tidak berdasarkan hukum menuduh para Penggugat Rekonpensi (para Tergugat Konpensi) telah wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) menguasai SHM No.1063 dan SHM No.1064 tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) dalam Replik Konpensi (Jawaban Rekonpensi) pada pokoknya membantah dalil gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat isu hukum yang patut diuji dalam gugatan Rekonpensi tersebut adalah tentang apakah gugatan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) kepada para Penggugat Rekonpensi (para Tergugat Konpensi) merupakan perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyamakan persepsi dan penggunaan istilah hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim mengganti terminologi perbuatan melawan hukum menjadi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW adalah perbuatan yang bertentangan undang-undang (berupa kewajiban hukum dan hak subyektif orang lain)

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.44 dari 49 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesusilaan, asas kepatutan dan kehati-hatian; yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain melalui hakim (pengadilan), ketentuan tentang syarat-syarat formil maupun materiil surat gugatan diatur dalam Hukum Acara Perdata, yang dikenal dengan nama *Het Herziene Indonesisch Recht Reglement* (HIR), yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, serta *Recht Reglement Buitengewesten* (RBg), yang diberlakukan untuk wilayah-wilayah Republik Indonesia di luar Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa mengajukan suatu gugatan hak adalah didasarkan pada suatu sangkaan tentang terjadinya pelanggaran hak yang akibatnya menimbulkan sengketa, sehingga untuk menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), maka hukum tampil memberikan solusi untuk menyelesaikan setiap sengketa tersebut melalui pengadilan, artinya setiap gugatan baik itu yang dibenarkan (baca: dimenangkan, dikabulkan) maupun yang tidak dibenarkan oleh hakim (baca: dikalahkan, ditolak) seluruhnya diakui dan dilindungi undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil para Penggugat Rekonpensi (para Tergugat Konpensi) yang menyebut gugatan Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) merupakan perbuatan melanggar hukum adalah tidak berdasarkan dengan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa isu hukum terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang digugatkan kepada Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) adalah penguasaan SHM No.1063 dan SHM No.1064;

Menimbang, bahwa berdasarkan BUKTI P-3 dikaitkan BUKTI P-7 dan BUKTI P-8, maka penguasaan SHM No.1063 dan SHM No.1064 oleh Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) didasarkan pada penyerahan

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.45 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya oleh almarhum Sri Imbani Y. Mebas pada tanggal 6 Nopember 2017, kemudian muncul dalam lampiran BUKTI P-7 dan P-8 berupa kuitansi penerimaan uang tanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018, kedua SHM tersebut secara tegas dinyatakan dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi), namun demikian oleh pemberian jaminan hutang tersebut maupun karena penguasaan kedua sertifikat hak atas tanah tersebut (SHM No.1063 dan No.1064, keduanya atas nama Penggugat II dan III Rekonpensi) adalah tidak berdasarkan kepada tatacara pembebanan jaminan menurut Undang-undang Hak Tanggungan, sedangkan pembebanan yang demikian juga tidak dapat disebut sebagai pemberian jaminan menurut hukum adat maka pembebanan jaminan hutang tersebut oleh Sri Imbani Y. Mebas (isteri dari Penggugat I Rekonpensi, ibu dari Penggugat II dan III Rekonpensi) harus dipandang belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sempurna sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Namun demikian oleh karena penyerahannya dilakukan langsung oleh Sri Imbani Y. Mebas meskipun sebelumnya tidak terkait dengan suatu perjanjian pinjam meminjam atau dimaksudkan sebagai jaminan suatu hutang atau pembayaran, namun belakang setelah timbul adanya hutang yang dibuktikan dengan BUKTI P-7 dan BUKTI P-8 tersebut dan ditandatangani oleh Sri Imbani Y. Mebas sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang penguasaannya baik penyerahan dan penerimaannya adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya dalil para Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh gugatan Rekonpensi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Mengingat ketentuan dalam *Burgelijk wetboek* (BW/KUHPerdata) khususnya Pasal 833, Pasal 1045, Pasal 1100, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1365, Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.46 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman dan almarhum Sri Imbani Y. Mebas sebagai Penerima Pinjaman dengan bukti Kuitansi tanggal 16 April 2018 sejumlah Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan Kuitansi tanggal 26 Juni 2018 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sah menurut hukum;
- Menyatakan almarhum Sri Imbani Y. Mebas tersebut mempunyai hutang yang wajib kepada Penggugat sejumlah Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan telah jatuh tempo untuk ditagih;
- Menyatakan para Tergugat tersebut adalah ahli waris dari almarhum Sri Imbani Y. Mebas yang sah menurut hukum berikut segala hak dan kewajibannya;
- Menyatakan para Tergugat tersebut menanggung hutang-hutang almarhum Sri Imbani Y. Mebas sejumlah Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
  - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 17.220 M2 berikut benda-benda yang berada di atasnya maupun yang tertanam di bawahnya,

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.47 dari 49 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sertifikat Hak Milik Nomor 1063** yang terletak di Desa

Hajak, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 19.917 M2, **Sertifikat Hak**

**Milik Nomor 1064** yang terletak di Desa Hajak, Kec. Teweh

Tengah Kab. Barito Utara berikut benda-benda yang berada

di atasnya maupun yang tertanam di bawahnya;

- Mengangkat Sita Jaminan atas 1 (satu) bidang tanah berikut benda-benda yang berada di atasnya maupun yang tertanam di bawahnya (**Sertifikat Hak Milik Nomor 708**);
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENS**

### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Rekonsensi para Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENS DAN REKONPENS**

- Menghukum para Tergugat Konpensi (para Penggugat Rekonsensi) untuk membayar biaya pemeriksaan perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp8.436.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Sumarno, S.H., M.H. dan Roland P. Samosir, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonsensi)

---

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.48 dari 49 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukum para Tergugat Konpensasi (para Penggugat Rekonpensasi).

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**BENY SUMARNO, S.H.,M.H.**

**DENI INDRAYANA, S.H.,M.H.**

**ROLAND P. SAMOSIR, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RISWAN ADIPUTRA, S.H.**

## **Rincian Biaya Perkara (dalam rupiah)**

Pendaftaran	30.000,00
ATK	50.000,00
Relaas Panggilan	1.023.000,00
PNBP Relaas	30.000,00
Pemeriksaan Setempat	-
Sita Jaminan	7.287.000,00
Redaksi	10.000,00
Meterai	6.000,00

**Jumlah 8.436.000,00**

Terbilang: Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.49 dari 49 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)